



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 598 /438.1.1.3/2021

TENTANG

**TIM PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyajian informasi hukum secara cepat, tepat dan akurat khususnya produk-produk hukum daerah serta mengakomodir perkembangan informasi dan teknologi yang semakin pesat, perlu dilakukan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. menginventarisasi data produk hukum daerah yang telah diundangkan secara periodik dan dihimpun setiap bulan sebagai bahan penyusunan JDIH;
 - b. mengumpulkan dan menyusun secara sistematis serta mengupdating data setiap bulan produk-produk hukum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Sidoarjo;
 - c. menyajikan informasi hukum baik melalui jaringan elektronik maupun manual secara cepat, tepat dan akurat khususnya dalam pendokumentasian produk-produk hukum daerah;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sidoarjo;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim diberikan Honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Penanggung Jawab, sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Ketua, sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - d. Wakil Ketua, sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Sekretaris, sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. 10 (sepuluh) orang Anggota, masing-masing sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah),
atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/19/438.1.1.3/2021 tentang Tim Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/598 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
4. Wakil ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Kelola Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
6. Anggota :
 - a. Kasubbag Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Seksi Layanan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
 - d. 1 (satu) orang dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Timur;
 - e. 1 (satu) orang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - f. 1 (dua) orang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
 - g. 3 (tiga) orang Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - h. 1 (satu) orang dari instansi terkait;

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR